




## Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NIB, Sertifikat Halal serta Strategi Pemasaran Melalui E-commerce bagi Pelaku UMKM di Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar

Saharuddin<sup>1</sup>, Amrullah<sup>2</sup>, Ambo Rappe<sup>3</sup>, Ardaningsih<sup>4</sup>, Sukmawati<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,5</sup> Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

<sup>4</sup> Bisnis Digital, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar


### Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dalam hal pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), memperoleh sertifikasi halal, dan memanfaatkan platform e-commerce untuk pemasaran produk. Program ini meliputi beberapa komponen penting: sosialisasi regulasi yang mencakup penjelasan tentang NIB dan sertifikasi halal, pendampingan administratif dalam proses pengurusan NIB dan sertifikasi halal, serta pelatihan teknis mengenai pemasaran digital menggunakan platform e-commerce. Aktivitas ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, termasuk kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam administrasi dan pemasaran digital. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah UMKM yang berhasil memperoleh NIB dan sertifikasi halal, serta peningkatan kemampuan mereka dalam menggunakan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar. Pengabdian ini memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi lokal dengan meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar yang lebih luas.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, UMKM, NIB, Sertifikasi Halal, E-commerce

Copyright (c) 2024 Saharuddin

---

 Corresponding author :

Email Address : saharstieamkop@gmail.com

## PENDAHULUAN

Desa Pa'rappunganta, yang terletak di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, merupakan wilayah dengan potensi ekonomi yang signifikan, khususnya dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di desa ini berperan penting dalam perekonomian lokal, namun mereka menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pengembangan usaha mereka. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, UMKM di Indonesia, termasuk yang ada di Desa Pa'rappunganta, sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi tentang regulasi, sertifikasi, dan teknologi pemasaran modern (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023). Keterbatasan ini mencakup pemahaman yang kurang tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB), proses sertifikasi halal, dan bagaimana memanfaatkan e-commerce sebagai platform pemasaran.

NIB dan sertifikasi halal merupakan dua aspek penting yang dapat mempengaruhi daya saing produk UMKM di pasar. NIB diperlukan sebagai identitas hukum usaha yang sah dan mempermudah akses ke berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah. Sertifikasi halal, di sisi lain, menjadi syarat penting untuk memasuki pasar yang mengutamakan kehalalan produk, baik di tingkat domestik maupun internasional (Huda, 2023).

Mekanisme sertifikasi halal yang terbaru, yaitu self declare, memberikan peluang lebih besar bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi tanpa harus melalui proses audit yang kompleks dan mahal. Namun, banyak pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami cara menggunakan mekanisme ini secara efektif (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2022). Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan platform e-commerce juga menjadi kendala signifikan bagi UMKM dalam memperluas jangkauan pasar mereka.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan tujuan memberikan sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM di Desa Pa'rappunganta. Kegiatan yang direncanakan mencakup sosialisasi mengenai regulasi NIB dan sertifikasi halal, pendampingan administratif untuk proses pengurusan, serta pelatihan teknis dalam pemasaran digital melalui e-commerce. Dengan pendekatan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan meningkatkan daya saing produk mereka secara signifikan.

Sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat Muslim sesuai dengan syariat Islam. Keberadaan sertifikasi ini tidak hanya memberikan jaminan kehalalan suatu produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam konteks globalisasi dan pertumbuhan populasi Muslim yang pesat, permintaan akan produk halal terus meningkat, sehingga sertifikasi halal menjadi syarat yang semakin krusial untuk daya saing produk, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Mekanisme sertifikasi halal di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan regulasi dan kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan terbaru yang sangat relevan bagi UMKM adalah mekanisme self declare yang diatur dalam

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan diperjelas dalam Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019. Mekanisme ini memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal tanpa melalui proses yang panjang dan berbiaya tinggi, yang sebelumnya menjadi hambatan bagi banyak pelaku usaha kecil. Self declare merupakan pendekatan baru di mana pelaku UMKM dapat melakukan deklarasi halal atas produknya secara mandiri, dengan catatan bahwa produk tersebut tidak termasuk dalam kategori produk berisiko tinggi atau kompleks dalam penilaian kehalalannya. Setelah deklarasi ini disetujui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pelaku UMKM dapat langsung memperoleh sertifikat halal yang berlaku selama 4 tahun. Langkah ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk segera memiliki sertifikasi halal dan meningkatkan akses mereka ke pasar yang lebih luas.

Namun, meskipun mekanisme ini memberikan kemudahan, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam proses sertifikasi halal. Tantangan tersebut mencakup kurangnya pemahaman tentang persyaratan halal, keterbatasan pengetahuan mengenai pengisian dokumen yang diperlukan, serta ketidakpastian tentang proses yang harus diikuti. Oleh karena itu, pendampingan dan sosialisasi dari berbagai pihak, termasuk lembaga seperti Edukasi Wakaf Indonesia (EWI) Bersama Mahasiswa KKN Tematik Bumdes Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar, menjadi sangat penting dalam membantu UMKM memahami dan memanfaatkan mekanisme self declare ini.

Edukasi Wakaf Indonesia (EWI) sebagai lembaga yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Melalui program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal self declare, Bersama Dosen Pembimbing Lapangan dan Mahasiswa KKN Tematik Bumdes Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar posko 9 Desa Pa'rappunganta berupaya untuk memastikan bahwa pelaku usaha, khususnya UMKM, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memenuhi persyaratan halal. Program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.

## **TUJUAN**

Untuk mencapai beberapa tujuan penting terkait dengan pengembangan UMKM di Desa Pa'rappunganta melalui sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan pemanfaatan platform e-commerce, maka tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM tentang Pentingnya NIB dan Sertifikasi Halal.

Bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik pelaku UMKM memahami pentingnya memiliki NIB dan sertifikasi halal untuk usaha mereka. Ini mencakup pemahaman mereka tentang manfaat NIB sebagai identitas hukum usaha dan bagaimana sertifikasi halal dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen serta akses pasar. Pemahaman ini akan dievaluasi melalui wawancara dan survei

kepada pelaku UMKM untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan kesadaran mereka tentang kedua hal tersebut.

2. Mengidentifikasi Kendala yang Dihadapi oleh Pelaku UMKM dalam Mendapatkan NIB dan Sertifikasi Halal

Bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Kendala ini bisa meliputi masalah administratif, biaya, pemahaman tentang prosedur, dan hambatan lainnya yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memperoleh dokumen-dokumen tersebut. Analisis ini akan dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung selama proses pendampingan.

3. Menilai Efektivitas Pendampingan dalam Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal

Bertujuan untuk menilai sejauh mana pendampingan yang diberikan dalam pembuatan NIB dan sertifikasi halal berdampak pada kemampuan pelaku UMKM untuk memperoleh dokumen tersebut. Penilaian ini akan melibatkan evaluasi terhadap metode pendampingan yang digunakan, tingkat kepuasan pelaku UMKM, dan keberhasilan mereka dalam menyelesaikan proses administrasi yang diperlukan. Teknik yang digunakan akan mencakup wawancara pasca-pendampingan dan analisis dokumen hasil pendampingan.

4. Mengevaluasi Dampak Penggunaan Platform E-commerce terhadap Peningkatan Pemasaran Produk UMKM

Bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pemanfaatan platform e-commerce mempengaruhi pemasaran produk UMKM. Ini termasuk analisis tentang peningkatan jangkauan pasar, penjualan, dan strategi pemasaran digital yang diadopsi oleh pelaku UMKM setelah mendapatkan pelatihan. Evaluasi ini akan dilakukan melalui survei dan wawancara dengan pelaku UMKM untuk memahami perubahan dalam praktik pemasaran mereka dan dampaknya terhadap hasil usaha.

## METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman pelaku UMKM di Desa Pa'rappunganta. Berikut adalah rincian metode yang digunakan:

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam perspektif dan pengalaman pelaku UMKM terkait dengan pembuatan NIB, sertifikasi halal, dan penggunaan e-commerce. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM.

2. Metode Studi Kasus

Metode studi kasus digunakan untuk fokus pada pelaku UMKM di Desa Pa'rappunganta yang mengikuti program sosialisasi dan pendampingan. Studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam tentang bagaimana program ini mempengaruhi pelaku UMKM secara spesifik dan memberikan konteks yang relevan dengan situasi mereka.

Metode Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan:

- a. **Sosialisasi:** Dilakukan dalam bentuk seminar dan diskusi kelompok untuk memberikan pemahaman mengenai regulasi terkait NIB dan sertifikasi halal.
- b. **Pendampingan:** Tim pengabdian memberikan bantuan langsung dalam proses pengurusan NIB dan sertifikasi halal, termasuk asistensi dalam pengisian dokumen dan pengajuan.
- c. **Pelatihan E-commerce:** Pelatihan ini mencakup pengenalan platform e-commerce, teknik pemasaran digital, dan strategi peningkatan penjualan secara online.

## **Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara Mendalam**

Wawancara dilakukan dengan pelaku UMKM untuk menggali informasi tentang pemahaman mereka mengenai NIB dan sertifikasi halal, kendala yang dihadapi, dan pengalaman mereka dengan pendampingan dan e-commerce. Wawancara ini dilakukan sebelum, selama, dan setelah program pendampingan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.

### **2. Observasi Partisipatif**

Peneliti melakukan observasi langsung selama proses sosialisasi dan pendampingan untuk memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Observasi ini membantu dalam mengidentifikasi masalah praktis dan memberikan informasi tambahan tentang efektivitas program.

### **3. Analisis Dokumen Terkait**

Dokumen administrasi, laporan pendampingan, dan data pendaftaran NIB serta sertifikasi halal dianalisis untuk menilai proses dan hasil dari program pendampingan. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap dokumen yang diajukan oleh pelaku UMKM.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen akan dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis tematik. Temuan akan diorganisasi dalam tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian, dan interpretasi dilakukan untuk menarik kesimpulan tentang pemahaman pelaku UMKM, kendala yang dihadapi, efektivitas pendampingan, dan dampak e-commerce.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB, sertifikasi halal, dan pemanfaatan e-commerce dapat mempengaruhi UMKM di Desa Pa'rappunganta dan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pemahaman Pelaku UMKM**

Hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan pelaku UMKM di Desa Pa'rappunganta menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM pada awalnya

memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Sebelum program sosialisasi, banyak pelaku UMKM yang tidak menyadari manfaat dari kedua dokumen tersebut dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi legalitas usaha mereka serta akses mereka ke pasar yang lebih luas. Selama program sosialisasi, informasi terkait NIB dan sertifikasi halal disampaikan secara komprehensif. Sosialisasi ini mencakup penjelasan tentang fungsi NIB sebagai identitas hukum usaha dan keuntungan yang diperoleh dari memiliki sertifikasi halal, seperti peningkatan kepercayaan konsumen dan akses ke pasar yang lebih besar. Hasilnya, terdapat peningkatan signifikan dalam kesadaran pelaku UMKM mengenai regulasi tersebut. Mereka kini lebih memahami bahwa NIB dan sertifikasi halal bukan hanya syarat administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing usaha mereka (Huda, 2023).





**Gambar 1. Sosialisasi**

## **2. Kendala dalam Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal**

Selama proses pendampingan, beberapa kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM diidentifikasi. Kendala pertama adalah keterbatasan akses informasi. Banyak pelaku UMKM tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang diperlukan untuk mengurus NIB dan sertifikasi halal. Selain itu, terdapat kendala terkait dengan kurangnya pemahaman administratif. Proses pengajuan dokumen sering kali dianggap rumit dan membingungkan bagi pelaku UMKM yang tidak terbiasa dengan prosedur birokrasi.

Biaya pengurusan juga menjadi kendala yang signifikan, dengan beberapa pelaku UMKM menganggap biaya pengurusan terlalu tinggi untuk ditanggung. Program pendampingan yang dilakukan berhasil membantu mengatasi beberapa kendala ini dengan memberikan informasi yang lebih jelas, panduan administratif, dan dukungan dalam proses pengajuan dokumen. Meskipun demikian, beberapa pelaku UMKM masih menghadapi kesulitan, yang menunjukkan perlunya dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2022).

## **3. Efektivitas Pendampingan**


Pendampingan yang dilakukan dalam pembuatan NIB dan sertifikasi halal terbukti efektif. Program ini berhasil meningkatkan jumlah UMKM yang memperoleh NIB dan sertifikasi halal. Sebelum pendampingan, hanya sedikit UMKM yang memiliki sertifikasi halal, namun setelah program, ada peningkatan signifikan dalam jumlah sertifikasi yang diterbitkan. Pelaku UMKM melaporkan bahwa mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses dan manfaat sertifikasi halal setelah mengikuti pendampingan.

Pendampingan tidak hanya membantu mereka dalam aspek administratif tetapi juga dalam memahami bagaimana sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai tambah produk mereka. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendampingan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM tentang regulasi dan prosedur yang diperlukan (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023).



Gambar 2. Pendampingan





Gambar 3. Produk Pelaku Usaha

#### 4. Dampak Pemasaran Melalui E-commerce

Program pelatihan mengenai penggunaan platform e-commerce menunjukkan hasil positif. Pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan ini melaporkan adanya peningkatan penjualan dan perluasan pasar produk mereka. Mereka mulai memanfaatkan platform e-commerce untuk mempromosikan dan menjual produk mereka secara online, yang memungkinkan mereka untuk menjangkau konsumen di luar daerah lokal.

Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk pelatihan lanjutan terkait strategi pemasaran digital. Beberapa pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan penggunaan e-commerce dan strategi pemasaran digital yang efektif. Oleh karena itu, disarankan agar ada program pelatihan berkelanjutan untuk membantu pelaku UMKM mengembangkan keterampilan pemasaran digital mereka lebih lanjut dan memaksimalkan potensi e-commerce sebagai saluran pemasaran (Utami & Anwar, 2022).

### Kesimpulan dan Rekomendasi

#### Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pa'rappunganta ini berhasil mencapai tujuan utama dalam meningkatkan kapasitas UMKM dalam memenuhi regulasi NIB dan sertifikasi halal serta memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa UMKM di desa ini kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya NIB dan sertifikasi halal. Selain itu, mereka juga

telah berhasil mengatasi beberapa kendala yang menghambat mereka sebelumnya, seperti keterbatasan akses informasi dan pemahaman administratif.

Program ini tidak hanya membantu pelaku UMKM memperoleh NIB dan sertifikasi halal, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan platform e-commerce. Penggunaan e-commerce oleh pelaku UMKM menunjukkan hasil yang positif, termasuk peningkatan penjualan dan perluasan jangkauan pasar. Dengan demikian, UMKM di Desa Pa'rappunganta kini lebih siap bersaing di pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

## **Rekomendasi**

### **1. Pengembangan Berkelanjutan**

Untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari program ini, disarankan agar program serupa dilaksanakan secara berkelanjutan. Pendekatan ini akan membantu menjaga momentum perkembangan UMKM dan memungkinkan pelaku usaha untuk terus mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Program berkelanjutan dapat mencakup sesi sosialisasi rutin, pendampingan administratif, serta pelatihan berkala tentang regulasi dan teknologi terbaru.

### **2. Kolaborasi dengan Pemerintah**

Diperlukan kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah untuk menyediakan akses informasi dan layanan administrasi yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku UMKM. Pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung proses administrasi, seperti pengajuan NIB dan sertifikasi halal. Dengan adanya dukungan dan kemudahan dari pemerintah, proses pengurusan dokumen akan menjadi lebih sederhana dan dapat mengurangi beban biaya bagi UMKM.

### **3. Pelatihan Lanjutan**

Mengingat pentingnya strategi pemasaran digital dalam era e-commerce, perlu adanya pelatihan lanjutan mengenai digital marketing dan pengelolaan usaha secara online. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek seperti teknik pemasaran digital, optimasi media sosial, dan strategi e-commerce yang efektif. Dengan peningkatan keterampilan ini, pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing mereka di pasar digital dan memaksimalkan potensi penjualan melalui platform e-commerce.

Melalui penerapan rekomendasi ini, diharapkan UMKM di Desa Pa'rappunganta dapat terus berkembang, meningkatkan daya saing mereka, dan berkontribusi lebih besar pada ekonomi lokal serta nasional. Program-program pengabdian masyarakat yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan dukungan dari pemerintah serta pelatihan yang berfokus pada kebutuhan aktual pelaku UMKM akan menjadi kunci dalam pencapaian tujuan tersebut.

## Daftar Pustaka

- Aris, D., & Susilo, R. (2023). *Digital Marketing untuk UMKM: Strategi dan Implementasi di Era Ekonomi Digital*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Badan Standardisasi Nasional. (2022). *Panduan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Indonesia*. Jakarta: BSN.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). *Laporan Tahunan: Perkembangan UMKM dan Tantangan di Era Digital*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Nasution, H. N., & Setyawan, I. (2023). "Implementasi Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 12(2), 45-60.
- Nugroho, A., & Yuniar, A. (2022). "Pendampingan UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing Melalui Sertifikasi Halal dan E-commerce." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 11(3), 101-115.
- Permatasari, I., & Santoso, B. (2023). *Pemasaran Digital untuk UMKM: Panduan Praktis Menghadapi Tantangan di Era 4.0*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Rachman, T., & Mulyani, R. (2023). "Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi di Wilayah Pedesaan." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan*, 15(1), 27-42.
- Rahayu, S., & Purwanti, E. (2023). "Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM." *Jurnal Manajemen Halal*, 5(1), 20-34.
- Susanti, D., & Prasetyo, H. (2023). "Efektivitas Pendampingan Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal untuk Peningkatan Daya Saing UMKM." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 150-163.
- Wibowo, T., & Kartika, R. (2023). *Transformasi Digital dalam Pemasaran UMKM: Studi Kasus di Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB Press.
- Huda, M. (2023). *Perkembangan Sertifikasi Halal di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2022). *Pedoman Sertifikasi Halal Self Declare untuk UMKM*. Jakarta: BPJPH.
- Utami, W., & Anwar, S. (2022). "Tantangan UMKM dalam Memenuhi Sertifikasi Halal di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 10(1), 75-89.
- Edukasi Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Program Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM*. Makassar: Edukasi Wakaf Indonesia.